



KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Nomor : 46 /KPN.W29.U2/KP4.1.3/V/2025

TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya mewujudkan Aparatur Pengadilan Negeri Pandeglang yang berintegritas, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian penerimaan atau penolakan atau pemberian gratifikasi di Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Pengadilan Negeri Pandeglang, dan mewujudkan good governance amanah, transparan dan akuntabel, maka perlu dibuat pedoman pengendalian gratifikasi di Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pencegahan Korupsi;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;
15. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
16. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG;
- Kesatu : Pedoman pengendalian gratifikasi pada Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan acuan bagi pimpinan Pengadilan Negeri Pandeglang untuk memahami dan mengendalikan gratifikasi secara cepat, tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kedua : Pedoman pengendalian gratifikasi pada Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Pelanggaran terhadap pedoman pengendalian gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- Keempat : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku maka, surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 13/KPN.W29.U2/KP4.1.3/I/2024 tanggal 2 Januari 2024, tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau perubahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 19 Mei 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang



Ageng Priambodo Hamugkas

Lampiran surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Pandeglang tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
pada Pengadilan Negeri Pandeglang
Nomor : 46 /KPN.W29.U2/KP4.1.3/V/2025
Tanggal : 19 Mei 2025

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

A. Klasifikasi Gratifikasi

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan

Gratifikasi kepada Hakim atau Aparatur Pengadilan jika berhubungan dengan jabatan dan / atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas pada prinsipnya wajib ditolak, dan penolakan wajib dilaporkan. Apabila situasi tidak memungkinkan untuk ditolak, maka penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan. Situasi yang tidak memungkinkan seperti tidak diterima secara langsung, pemberian gratifikasi tidak diketahui, penerima ragu dengan klasifikasi gratifikasi yang diterima dan adanya kondisi tertentu seperti mengakibatkan rusaknya hubungan institusi, membahayakan diri sendiri dan / atau karir penerima atau ada ancaman lain.

Berikut beberapa contoh gratifikasi yang wajib dilaporkan, antara lain :

- Pemberian uang oleh pihak beperkara sebagai ucapan terima kasih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Hakim atau Aparatur Pengadilan;
- Pemberian fasilitas dan akomodasi yang diterima oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan yang tidak sesuai dengan standar biaya yang berlaku umum;

Semua ketentuan mengenai gratifikasi yang wajib dilaporkan berlaku secara mutatis mutandis terhadap keluarga Hakim atau Aparatur Pengadilan.

2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi :

- a. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek / nenek, bapak / ibu / mertua, suami / istri, anak / menantu, anak angkat / wali yang sah, cucu, besan, paman / bibi, kakak / adik / ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- c. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
- d. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
- e. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
- f. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

- g. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- h. Hadiah langsung / undian, diskon / rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan / kode etik pegawai / pejabat yang bersangkutan;
- j. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat / agama lainnya, pisah sambut, pensiun dan promosi jabatan;
- l. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat / agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- m. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan / atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
- n. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- o. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- p. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
- q. Pemberian cendera mata / plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Pengecualian pelaporan gratifikasi pada point 2 (dua) di atas tidak berlaku dalam hal gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

B. Gratifikasi bagi Hakim

Selain gratifikasi yang diatur secara umum sebagaimana dimuat di atas, khusus untuk hakim juga berlaku Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim :

- 1) Hakim tidak boleh menerima dan harus mencegah suami atau istri, orang tua, anak atau anggota keluarga lainnya, untuk menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari :
 - a) Advokat;
 - b) Jaksa Penuntut;
 - c) Orang yang sedang diadili;
 - d) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
 - e) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk memengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk memengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas – tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi.

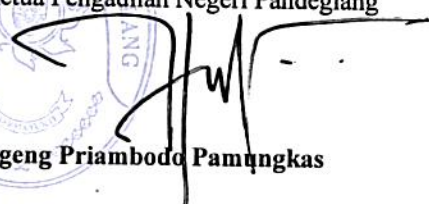
- 2) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari :
 - a) Advokat
 - b) Jaksa Penuntut;
 - c) Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
 - d) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
 - e) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan, yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk memengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

3) Terima Imbalan dan Pengeluaran / Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan / atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan / atau kompensasi tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan tugas – tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

4) Pencatatan dan Pelaporan Hadiah

Hakim wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan / atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

The official stamp of the Pengadilan Negeri Pandeglang is a circular emblem. It features a central five-pointed star (pentagon) with a smaller star inside it. The text "PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG" is written in a circular path around the star. Below the star, there is a banner with the word "KORPRI" on it. The entire stamp is in a light blue or purple color.
Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
A handwritten signature in black ink, which appears to be "Ageng Priambodo Pamungkas", is written over the official stamp.
Ageng Priambodo Pamungkas